



DIBERANGUS DIKAMPUS

LAPORAN RISET KEBEBASAN AKADEMIK KAMPUS

2019

TIM PENULIS

Lovina Soenmi
Cornelia Natasya A.
Delpedro Marhaen Rismansyah

EDITOR

Mirza Fahmi

DESAIN & TATA LETAK

Yoyo Wardoyo

PENYUSUNAN

September - Oktober 2019

PENDAHULUAN

“Kenapa kampus sensitif dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Negara? Kita lihat temanya Papua, Reformasi Dikorupsi. Paling fatal adalah pilar paling fundamental; orang tidak boleh bicara¹”

Mufti Makaarim A. (Deputi Eksekutif Lokataru Foundation)

Shrinking Civic Space (SCS) atau pengkerdilan ruang kebebasan sipil sesungguhnya bukan fenomena baru, terutama dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia. Di era Orde Baru, ancaman terhadap demokrasi, begitu pun pelanggaran hak asasi manusia terjadi dimana-mana. Meski demikian, di era reformasi ini bukan berarti fenomena SCS sudah lenyap dari Indonesia. Menurut Freedom House, meski sempat mencapai status kebebasan publik penuh pada 2005-2012, tren kebebasan di Indonesia justru mengalami kemunduran sejak 2013 dan belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Salah satu faktor kunci yang membuat kinerja demokrasi Indonesia melemah adalah mundurnya kebebasan sipil.

Ukuran kebebasan sipil ada tiga: kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi. Kebebasan akademik kerap dimasukkan dalam ruang lingkup kebebasan

¹ Disampaikan dalam diskusi “Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil di Era Jokowi”. Jakarta, 28 Oktober 2019.

berekspresi. Ia sangat erat berkaitan dengan kebebasan mencari informasi, menyimpan, mengolah, sekaligus mengabarkan informasi dan hasil olahan (analisis) sebagai kontribusi bagi perkembangan peradaban. Pengertian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, maupun otonomi keilmuan, diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mencakup kebebasan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Sebab itu, kebebasan akademik ini tak hanya dimiliki oleh dosen atau staf pengajar di Universitas, ia juga dimiliki oleh mahasiswa.

Mengapa kebebasan akademik? Di saat kita bicara mengenai pengkerdilan ruang kebebasan sipil, asumsi kita seringkali masih menganggap ruang kampus sebagai *'safe space'* terakhir bagi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat. Asumsi ini menyimpan bahayanya sendiri, seolah kebebasan dalam kampus menjadi *'taken for granted'* dan seolah sudah dari sananya akan aman dari serangan dan pengkerdilan. Padahal kebebasan akademik kampus senantiasa dinamis dan fluktuatif. Seperti halnya kondisi di luar kampus, ia acap diserang, dianiaya, dan dikerdikan. Riset ini adalah sebuah upaya untuk mengubah asumsi kampus sebagai *sanctuary* menjadi urgensi: jika kondisi kebebasan akademik dalam kampus sudah berada di titik ini, lantas bagaimana dengan kondisi kebebasan di luar sana?

Shrinking Civic Space

Menurut Civicus, acuan dasar dari penyempitan ruang kebebasan sipil atau *shrinking civic space* dapat dilihat dari represi dari segi hukum dan regulasi, represi oleh pemerintah, maupun pergerakan demokrasi dan hak asasi manusia di berbagai wilayah. Dengan demikian pelaku atau aktor penyempitan ruang kebebasan sipil bisa pemerintah maupun non-pemerintah, seperti korporasi maupun kelompok ekstrimis dan fundamentalis.

Thomas Carothers dan Saskia Brechenmacher bahkan mendefinisikan fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil sebagai *closing civic space*, dimana cakupannya mulai dari pelarangan terhadap bantuan internasional untuk kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia, hingga penggunaan berbagai regulasi dalam rangka mencegah masuknya dukungan internasional terkait represi isu demokrasi dan hak asasi manusia di berbagai wilayah.

Pengaturan Soal Kebebasan Akademik

Pengaturan soal kebebasan akademik diatur dalam konstitusi negara kita, meskipun tidak disebutkan eksplisit. Ketentuan kebebasan akademik dalam UUD 1945 terangkum, antara lain pada hak terkait pendidikan.

UUD 1945 Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

UUD 1945 Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

UUD 1945 Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain konstitusi, peraturan perundang-undangan di bawahnya juga mengatur soal kebebasan akademik, antara lain dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU tentang ICCPR dan ICESCR.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8

1. Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Civitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Civitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 9

1. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Civitas Akademika dalam Perguruan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
2. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54

1. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 (Article 19)

Setiap orang berhak memiliki kebebasan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan segala bentuk gagasan dimanapun ia berada, baik yang diucapkan, melalui tulisan, dalam bentuk seni, atau melalui jenis media lain sesuai pilihan.

CESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)

Anggota komunitas akademik, baik secara individual maupun kolektif, memiliki kebebasan untuk mencari, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, kreasi atau penulisan. Kebebasan akademik mencakup kebebasan individual untuk mengutarakan pendapatnya mengenai institusi atau sistem tempat ia bekerja, untuk melaksanakan fungsinya tanpa diskriminasi atau ketakutan terhadap represi, baik oleh negara dan aktor lainnya, untuk turut serta dalam badan-badan akademik atau badan-badan profesi, dan untuk menikmati segala bentuk hak asasi yang diakui secara internasional yang juga berlaku bagi individu lainnya di yurisdiksi yang sama.

Sebagai tambahan, UNESCO memberikan rekomendasi terkait kebebasan akademik:

Rekomendasi terkait status pengajar pendidikan tinggi

Pengajar di pendidikan tinggi berhak atas keberlangsungan kebebasan akademik, yakni hak untuk, tanpa batasan doktrin yang ada, bebas mengajar dan berdiskusi, bebas untuk melakukan penelitian dan mendiseminasikan serta menerbitkan hasilnya, bebas untuk mengutarakan pendapatnya mengenai institusi atau sistem tempat ia bekerja bebas dari sensor institusional dan bebas untuk berpartisipasi dalam badan-badan profesional dan badan-badan akademik representatif.

Sejarah Pelemahan Kebebasan Akademik di Indonesia

Meski sudah dijamin secara implisit dalam konstitusi Republik Indonesia, sejarah Indonesia telah mencatat berbagai upaya pelemahan kebebasan akademik. Pelemahan kebebasan akademik dimulai dengan Deklarasi Pemuda Indonesia pada 23 Juli 1973. Deklarasi ini membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan mengarahkan agar organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMII wajib bernaung di bawah KNPI, sebagaimana Anggaran Dasar KNPI yang berbunyi, “organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia”.

Peleburan secara paksa organisasi mahasiswa ini diikuti dengan pembekuan Dewan Mahasiswa oleh KOPKAMTIB (di bawah pelaksana tugas sehari-hari Kaskopkamtib Laksamana Soedomo) pada 21 Januari 1978. Kebijakan ini diikuti Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang meletakkan organisasi intra fakultas di bawah pengendalian, pengarahan, dan pembiayaan kampus. SK tersebut melarang mahasiswa melakukan kegiatan bernuansa berpolitik, kecuali sebagai individu dan memasuki organisasi politik resmi.

Setahun kemudian keluar Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), yang mengatur bentuk dan susunan organisasi kemahasiswaan dengan tujuan untuk mengontrol kegiatan mahasiswa dari kegiatan politik dan menyatukan keorganisasian mahasiswa dengan kampus melalui Rektor dan Dekan. Sanksi keras berupa pemecatan mahasiswa juga menjadi kebijakan birokrasi kampus saat itu.

Bentuk represi kebebasan akademik yang terjadi akhir-akhir ini dapat dilihat dari terbitnya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri yang mengganti Permenristekdikti No. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, serta Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.



UU Sisnas Iptek, misalnya, membatasi ruang gerak peneliti dalam melakukan penelitian dengan wujud berupa pemberian sanksi pidana. Di sisi lain, adanya aturan Menristekdikti soal pengangkatan dan pemberhentian rektor/ketua/direktur pada perguruan tinggi negeri membuat keleluasaan kampus untuk memilih rektor/ketua/direktur semakin terbatas. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak kehidupan kampus karena sangat memungkinkan kebijakan-kebijakan Rektor disetir oleh Menristekdikti, yang akan berdampak pula pada represi ruang gerak dosen, mahasiswa, maupun civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi tersebut.

Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud berupa hasil wawancara dengan mahasiswa, dosen, maupun pegiat isu kebebasan akademik yang sebagian besarnya merupakan korban dari represi kebebasan akademik. Data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari laporan lembaga-lembaga maupun individu terkait isu kebebasan akademik, maupun berbagai peraturan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Jumlah narasumber yang diwawancarai sebanyak 36 orang. Mahasiswa yang diwawancarai mayoritas merupakan pemimpin organisasi kampus yang seringkali menjadi korban represi kebebasan akademik, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Para narasumber berasal dari puluhan perguruan tinggi dari lima wilayah di Pulau Jawa: Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Semarang, Yogyakarta), dan Jawa Timur (Malang, Surabaya).


Lima wilayah ini jelas belum menggambarkan kondisi kebebasan akademik Indonesia secara keseluruhan. Namun, kelima wilayah di Pulau Jawa ini diharapkan dapat menjadi titik masuk, atau cukup mewakili sebagai cuplikan atas fenomena pengkerdilan ruang kebebasan sipil di ranah akademik Indonesia. Menurut data statistik pendidikan tinggi 2018 Kemenristek, pada tahun 2018, jumlah mahasiswa baru di pulau Jawa berada di angka 60% dari total mahasiswa baru di Indonesia. Demikian pula jumlah institusi pendidikan tinggi di pulau Jawa, menelan persentase 47% dari seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia².

Yang dimaksud kebebasan akademik dalam penelitian ini adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik. Oleh karena itu, subjek penelitiannya tak hanya terbatas pada dosen dan mahasiswa, namun semua insan akademis, yaitu mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasilnya sesuai dengan kaidah keilmuan³.

Temuan Riset

Riset ini dilakukan di sejumlah kota di pulau Jawa, antara lain Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya untuk mendata kasus pemberangusan kebebasan akademis selama lima tahun terakhir. Persentase kasus di wilayah tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, yakni sebagai berikut:


Bandung (Kasus)




2 Statistik Pendidikan Tinggi 2018. <https://pddikti.ristekdikti.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%20Indonesia%202018.pdf> Diakses pada 13 November 2019

3 Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017)

Semarang-Yogyakarta (Kasus)




Malang-Surabaya (Kasus)




Dari 57 kasus yang terdokumentasi, 29 kasus diantaranya berupa pelanggaran dan pembubaran diskusi maupun kelembagaan, 24 kasus intimidasi dan ancaman terhadap dosen, mahasiswa, maupun lembaga, serta 4 kasus lain-lain.

Jenis Tindakan



Tindakan pelemahan kebebasan akademik dilakukan oleh berbagai pihak. Dari 57 kasus, mayoritas pelakunya adalah pihak kampus (rektorat) sebanyak 22 kasus serta dosen/lembaga mahasiswa 2 kasus. Selain pihak kampus, pelaku terbanyak kedua dilakukan oleh ormas (17 kasus), diikuti polisi/TNI (9 kasus), RT/RW dan warga setempat (4 kasus), serta kementerian (3 kasus).

Pelaku



Berdasarkan hasil wawancara, kami mengelompokkan bentuk represi terhadap kebebasan akademik ke dalam empat bagian: (1) represi terhadap institusi Perguruan Tinggi yang terjadi dalam bentuk penerbitan peraturan maupun kebijakan direktorat jenderal pendidikan tinggi; (2) represi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan kebebasan berekspresi, mulai dari terhadap metode belajar, kegiatan riset atau penelitian, hingga kebijakan-kebijakan internal kampus yang membatasi kebebasan berekspresi para dosennya; (3) represi terhadap mahasiswa, baik yang aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa maupun Lembaga Pers Mahasiswa; serta (4) represi lain yang mengurangi fungsi perguruan tinggi, yang terjadi terhadap mahasiswa Papua maupun mahasiswa lain yang mengangkat isu Papua, marxisme, maupun LGBT.

• **Represi terhadap institusi Perguruan Tinggi**

Represi kebebasan akademik yang dialami oleh institusi perguruan tinggi terjadi melalui penerbitan peraturan maupun kebijakan direktorat jenderal pendidikan tinggi. Salah satunya melalui sistem pemeringkatan Dikti. Program ini membuat perguruan tinggi hanya berorientasi pada poin demi mengejar peringkat terbaik. Menurut Ketua BEM SI se-Jawa Timur, Azzam, program ini sangat berdampak bagi pergerakan kampus dan mahasiswa, terutama terhadap penurunan daya kritis mahasiswa⁴. Dampak terhadap mahasiswa dari represi ini berupa represi dan pemotongan anggaran bagi kegiatan lembaga mahasiswa yang tidak mendukung program pemeringkatan. Kegiatan yang disetujui biasanya hanya berbentuk lomba yang sifatnya kompetisi, karena kegiatan lomba demikian mendatangkan prestasi yang terukur (bisa dihitung juara 1, 2, 3 dst) sehingga sejalan dengan program sistem pemeringkatan Dikti.

Selain itu, visi menjadi jurus profesional, menurut Dian, Dosen FH Unair, turut menghambat kebebasan akademik institusi perguruan tinggi⁵. Visi itu membuat mahasiswa ingin lulus cepat, sehingga menjadi tidak kritis. Visi jurus profesional berdampak pada sejumlah perubahan pada kurikulum dan metode belajar, misalnya mata kuliah bisnis mendapat porsi lebih besar. represi terjadi hingga ke ranah penelitian. Penelitian yang tidak sesuai dengan mazhab kampus, akan mengalami kesulitan, baik dari segi perizinan maupun pendanaan.

• **Represi terhadap pelaksanaan akademik dan kebebasan berekspresi**

Represi terhadap pelaksanaan akademik dan kebebasan berekspresi bervariasi bentuknya, mulai dari represi atas metode belajar, kegiatan riset atau penelitian, hingga kebijakan-kebijakan internal kampus yang membatasi kebebasan berekspresi para dosen.

Represi pelaksanaan akademik melalui metode belajar terjadi pada Rosnida Sari, dosen UIN Ar-Raniry, Aceh yang mengajak mahasiswa yang mengikuti kelas gendernya untuk mengunjungi gereja. Akibat studi lapangan yang dilakukan pada Januari 2015 tersebut, ia dipanggil pihak kampus dan tidak diberikan jadwal mengajar selama 3 bulan⁶. Tak sampai disitu, di bulan November 2016, Rosnida kembali dinonaktifkan mengajar selama 2 tahun setelah ia berfoto bersama Santa Claus di bandara. Hal itu berdampak pada kesulitan pengurusan sertifikasi dosen karena poin utama dari sertifikasi adalah keaktifan dosen untuk mengajar minimal 10 SKS per semester.

4 Wawancara dengan Azzam, Ketua BEM SI se-Jawa Timur pada 7 September 2019

5 Wawancara dengan Dian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 6 September 2019

6 Wawancara dengan Rosnida Sari, Dosen UIN Ar-Raniry Aceh pada 5 September 2019

Meskipun kini Rosnida sudah diberikan jam mengajar, namun sejumlah represi masih dialaminya, antara lain tidak bisa menjadi panitia sejumlah kegiatan kampus, seperti Ramadhan on Campus. Pihak kampus juga tidak memberikan izin ketika ia ingin mengajak orang Amerika Serikat untuk mengajar tentang Islam dan AS di kampusnya. Hal itu membuatnya berpikir bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki kebebasan sebagai insan akademik di kampusnya sendiri. Rosnida terpaksa mengurus surat pindah mengajar ke perguruan tinggi lain yang tidak berbasis Islam dan memiliki pusat studi.

Represi terhadap pelaksanaan akademik melalui kegiatan riset atau penelitian disampaikan oleh Herlambang Perdana Wiratraman, dosen sekaligus Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM The Center for Law and Human Rights Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Tak terhitung lagi tekanan dan intimidasi yang dialami pusat studi HRLS karena melakukan kegiatan-kegiatan yang dinilai kontroversial, seperti diskusi film Samin vs Semen maupun International People's Tribunal 1965 (IPT 65). Bentuk tekanan yang dialami mulai dari tidak diberi izin ketika akan mengadakan diskusi, tiba-tiba harus ganti ruangan, atau dimatikan listriknya. Pertengahan tahun 2019 ini ruangan pusat studi HRLS diacak-acak dan dibongkar karena dianggap sebagai sarang komunis⁷.

Bentuk represi terhadap kebebasan akademik lain yang menimpa pusat studi HRLS, yaitu berupa pemberian dana riset sebesar Rp 3 juta per tahun dari rektorat. Dana tersebut tidak diambil oleh HRLS karena dianggap menghina sebuah pusat studi. HRLS tetap melakukan riset dengan mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Sedangkan dana operasional pusat studi diperoleh melalui sumbangan pribadi para pengurusnya.

Kebijakan kampus yang membatasi kebebasan berekspresi dosen bisa dilihat dari kasus dosen yang akan menjadi narasumber yang mengkritisi industri semen, misalnya, cenderung dipersulit izinnya, namun dosen yang setuju dengan kebijakan semen, sangat dipermudah dari segi perizinan pelaksanaan kegiatan dengan sponsor semen maupun persetujuan menjadi ahli di pengadilan (narasumber tidak menyebutkan nama dosen yang dimaksud)⁸. Kasus lainnya mengenai kebebasan dosen dalam memilih topik penelitian. Topik penelitian yang dianggap kontroversial dan tidak sesuai mazhab kampus akan dipersulit persetujuannya atau ditolak, sementara topik penelitian yang sesuai akan diterima dengan mudah⁹.

Hal serupa menimpa Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bedanya, selain terhadap pusat studinya, represi kebebasan akademik juga dialami anggotanya. Akibat sering mengkritisi kebijakan kampus, seorang anggota pusat studi tidak bisa menjadi ketua, dan jabatan tertinggi yang bisa diembannya hanya sebagai sekretaris¹⁰.

Apa yang terjadi di Malang dan Surabaya juga terjadi di Yogyakarta. PJ, Dosen Universitas Gadjah Mada menerima cemoohan dari rekan sesama dosen karena mengajar kelas Gender dan Feminisme. Isu itu dicemooh sebagai “ideologi sakit hati” karena berasal dan hanya memperkarakan tentang perempuan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan saja. Subjek perempuan yang menyuarkan kasus maupun isu tersebut dianggap semata-mata sebagai

7 Wawancara dengan Herlambang Perdana Wiratraman, Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM The Center for Law and Human Rights Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 6 September 2019

8 Id

9 Wawancara dengan Dian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 6 September 2019

10 Wawancara dengan Iqbal dari Pusat Studi Anti Korupsi FH Universitas Airlangga pada 6 September 2019

korban yang angkat bicara, sehingga dianggap subjektif dan tidak mencerminkan netralitas pengetahuan. Intimidasi lain yang diterima PJ terjadi ketika ia melaksanakan diskusi Papua. Ia menerima sejumlah teror ke nomor teleponnya, baik pesan singkat maupun telepon¹¹.

Dosen UGM lain, BD juga mengalami intimidasi oleh gabungan organisasi massa beridentitas keagamaan ketika menjadi pembicara diskusi terkait peristiwa G30S¹². Intimidasi berbentuk pengepungan lokasi diskusi di sebuah magister kampus negeri di Yogyakarta. Massa gabungan memaksa masuk dalam forum diskusi, sementara sebagian besar massa lain berada di luar gedung untuk “mengamankan” lokasi.

Sementara itu, tahun 2018, dosen IAIN Surakarta atas nama AS didatangi sekelompok orang karena membuat dan menerbitkan tulisan yang isinya mengkritik kelompok masjid Jogokaryan Jogja di media online, sekelompok orang ini mengepung kampus dan meminta tulisan tersebut dicabut atau diturunkan dari media¹³. Kekerasan yang bersifat fisik memang tidak terjadi, namun metode pengepungan massa karena ketidaksepakatan terhadap tulisan akademis tentu saja menimbulkan tekanan bagi para penulisnya.

• Represi terhadap mahasiswa

Represi kebebasan akademik terhadap mahasiswa terjadi melalui pelarangan pemutaran film dan diskusi dengan topik-topik kontroversial, seperti film *Samin vs Semen*. Tahun 2015,, pemutaran film *Samin vs Semen* di Universitas Brawijaya dibubarkan oleh pihak kampus dan mahasiswa yang melawan pembubaran ini mendapat ancaman *drop-out*¹⁴. Tak hanya pihak kampus, ancaman pelarangan diskusi juga dialami lembaga mahasiswa di Universitas Brawijaya tahun 2017. Diskusi baru bisa diselenggarakan apabila panitia diskusi mengundang pihak Kodam untuk mengamankan acara.



11 Wawancara dengan PJ, Dosen Universitas Gadjah Mada pada 6 September 2019

12 Wawancara dengan AR, Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada pada 9 September 2019

13 Wawancara dengan ZA dari IAIN Surakarta pada 11 September 2019

14 Wawancara dengan Bagas dari LPM Dianns Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada 7 September 2019

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang acap mengalami intimidasi karena mengadakan berbagai diskusi, antara lain diskusi tentang “Hari Kesaktian Pancasila” yang didatangi aparat¹⁵. Peristiwa lain terjadi pada tahun 2016, saat mahasiswa yang mengikuti aksi dan membuat tulisan “Jangan Perpanjang Barisan Perbudakan”, dipanggil Wakil Dekan 3 dan dipotong uang beasiswanya. Pada tahun 2017, seorang mahasiswa Unnes lain diskorsing karena aksi terkait UKT dan kampanye anti sumbangan pembangunan institusi. Mahasiswa yang bersolidaritas terhadap peristiwa tersebut juga menerima intimidasi dari pihak kampus. Teror-teror dan intimidasi yang dialami oleh mahasiswa terjadi hingga tahun 2018.

Tahun 2013, IAIN Surakarta yang direncanakan mendapat hibah Iranian Corner, didatangi oleh massa anti Syiah. Mereka menyatakan bahwa aksi ketidaksetujuannya karena menganggap Iran merupakan Syiah¹⁶. Tahun 2017, IAIN Surakarta kembali didatangi massa anti Syiah karena mengadakan diskusi bedah buku karya Haidar Bagir¹⁷.

Di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Universitas Muhammadiyah Semarang mengalami berbagai intimidasi karena mengadakan diskusi terkait isu-isu gender dan feminisme. Intimidasi dilakukan pihak kampus, ormas, polisi, militer, maupun sesama masyarakat. Bentuk intimidasi berupa ancaman pembubaran paksa, pengambilan video, hingga pencabutan beasiswa terhadap mahasiswa yang melawan¹⁸. Di Bandung, pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI di Universitas Padjajaran dihentikan oleh Koramil atas suruhan dari rektorat¹⁹.

Bentuk lain dari represi kebebasan akademik berupa penyensoran produk jurnalistik lembaga pers mahasiswa oleh pihak kampus sebelum dicetak dan dipublikasi. Sensor antara lain dilakukan terhadap tulisan-tulisan yang mengkritisi kebijakan kampus. Penyensoran terjadi di beberapa lembaga pers mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Malang, seperti Universitas Brawijaya dan UIN Malang²⁰.

Situasi di Yogyakarta tak jauh berbeda. Lembaga pers mahasiswa Balairung Universitas Gadjah Mada mengalami penyensoran ketika menerbitkan laporan investigasi pemerkosaan mahasiswa pada tahun 2018²¹. Setahun sebelumnya, Balairung telah mengeluarkan laporan investigasi mengenai pelecehan seksual di kampus. Terkait 2 laporan tersebut, pihak rektorat menekan Balairung untuk menarik kembali tulisannya serta mengancam akan membekukan Balairung karena telah mencederai nama baik UGM²².

15 Wawancara dengan YL dari Universitas Negeri Semarang pada 12 September 2019

16 Wawancara dengan ZA dari IAIN Surakarta pada 11 September 2019

17 Id

18 Wawancara dengan BLW dari Universitas Muhammadiyah Semarang pada 11 September 2019

19 Wawancara dengan Alvie Harianja dari Universitas Padjajaran pada 5 September 2019

20 Wawancara Wahyu Agung Prasetyo dari LPM Inovasi UIN Malang pada 4 September 2019 dan Rinto Leonardo dari UAPKM Kavling 10 FISIP Universitas Brawijaya pada 7 September 2019

21 Wawancara dengan CM dari LPM Balairung Universitas Gadjah Mada pada 3 September 2019

20 Id

LPM Keadilan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerap pula mengalami kecaman karena membahas isu kekerasan seksual²³. Aktivitas pada isu lain yang bertujuan untuk menumbuhkan toleransi, seperti pameran foto untuk memperingati Hari Raya Waisak (2016), maupun diskusi komersialisasi pendidikan (2018) dengan pembicara yang dianggap “kiri”, juga diprotes oleh Dewan Pers Mahasiswa karena dinilai tidak menggunakan perspektif Islam. Penyelenggara dipanggil oleh Rektorat kampus untuk tidak mengadakan acara serupa lagi.

Begitu pula yang terjadi di LPM Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta. Liputan mereka soal penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2018 dilarang karena tidak ada perjanjian kerjasama sebelumnya. Selain tak boleh meliput, sirkulasi buletinnya dilarang tanpa alasan jelas. Padahal keberadaan dan hak peliputan LPM secara resmi dinyatakan melalui SK Rektor. Hal ini berlanjut hingga 2019, dimana daftar pertanyaan liputan harus diberikan pada narasumber terlebih dahulu, screening atas hasil liputan juga diberikan dari pihak panitia, dan dilarang disebarakan apabila tidak sesuai dengan ekspektasi panitia²⁴.

Di samping penyensoran produk jurnalistik, represi lain yang diterima oleh pers mahasiswa berupa represi dana operasional lembaga maupun ancaman pembekuan lembaga. Apabila ada pengurus pers mahasiswa yang melawan, maka ancaman pengurangan nilai, skorsing, hingga drop-out akan menanti.

Hal itu terjadi pada LPM Poros di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2016. Pihak kampus menyatakan penyebab pembekuan karena substansi buletin Poros menjelek-jelekkan nama kampus. Dana operasional Poros kemudian dihentikan oleh kampus, diikuti dengan ancaman *drop-out* bagi pimpinan umum Poros dari pihak rektorat. Stigma dan diskriminasi terhadap anggota Poros juga datang dari pihak kampus maupun sesama mahasiswa, misal distigma sebagai anggota pers mahasiswa yang kerap membuat gaduh serta dihindari teman-temannya karena anggota pers mahasiswa telah di-*profiling*. Namun setelah melakukan beberapa kali perlawanan dengan tetap menjalankan peliputan dan publikasi melalui selebaran kertas buram dan kanal *website*, akhirnya pada 2017, disepakati nota kesepahaman antara pihak Poros dan Rektorat yang menyatakan Poros dapat kembali beroperasi apabila tidak memberitakan kampus dengan negatif²⁵.

Ancaman pembatasan dana maupun pembekuan lembaga juga dialami oleh Media Parahyangan di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Pimpinan umumnya didesak secara halus oleh pihak rektorat untuk meletakkan jabatannya akibat terlalu kritis dalam pemberitaannya. Diketahui bahwa Media Parahyangan pernah melakukan liputan mengenai ketiadaan sertifikat laik fungsi (SLF) untuk gedung baru di Universitas Parahyangan. Vincent, pimpinan umum Media Parahyangan kala itu, mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat untuk meminta dibukanya informasi terkait SLF gedung baru. Selanjutnya, Media Parahyangan mengadakan diskusi terbuka di lingkungan Universitas Parahyangan. Serupa dengan tindakan sebelumnya, Media Parahyangan kembali mendapatkan intimidasi dalam diskusi yang mengangkat soal pembangunan gedung baru tanpa izin laik fungsi tersebut. Tindakan lanjutan

23 Wawancara dengan ALD dari LPM Keadilan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 9 September 2019

24 Wawancara dengan KH dari LPM Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta pada 10 September 2019

25 Wawancara dengan ILH dari LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada 9 September 2019

berupa pembekuan anggaran sejumlah kegiatan Media Parahyangan dan medianya baru bisa diaktifkan kembali setelah mengeluarkan permintaan maaf secara publik atas tindakan yang dilakukan²⁶.

Di Universitas Brawijaya, tindakan Wakil Rektor III kerap mengancam UKM-UKM. Bentuk ancaman yang terjadi, mulai dari pembekuan lembaga hingga pembubaran secara sepihak tanpa melalui mekanisme evaluasi. Pada tahun 2016, UKM-UKM mendapatkan ancaman pembubaran silih berganti. Selain itu, Wakil Rektor III juga mengancam untuk memanggil orang tua mahasiswa jika mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikendalikan²⁷.

Ancaman pembekuan UKM tersebut diakibatkan oleh kritik UKM terhadap permasalahan lambatnya proses perizinan acara rektorat.. Tak hanya itu, alur pemberian persetujuan proposal dan tenggat waktu proposal di-acc juga tidak jelas. Hal itu dikeluhkan oleh sejumlah UKM di Universitas Brawijaya, antara lain UKM Merpati Putih, Forum Mahasiswa Pengembangan Penalaran, UKM Impala, UKM Paduan Suara Mahasiswa, hingga Eksekutif Mahasiswa. Permasalahan birokrasi yang lambat hingga pencarian dana dan izin yang sulit seringkali menyebabkan kegiatan batal atau diundur pelaksanaannya.

• **Represi lain yang mengurangi fungsi perguruan tinggi**

Represi kebebasan akademik terjadi pada mahasiswa-mahasiswa Papua yang berkuliah di berbagai perguruan tinggi. Tak jarang represi ini berwujud pada diskriminasi yang membedakan perlakuan terhadap mahasiswa asal Papua dengan mahasiswa lainnya. Ketika mahasiswa Papua hendak menggunakan ruang-ruang publik di kampus, seringkali aparat keamanan kampus mendatangi dan menanyakan kepentingannya. Hal ini tidak dialami oleh mahasiswa lain yang juga menggunakan ruang-ruang publik di kampus. Ketika seorang mahasiswa Papua meminta penjelasan pada badan kemahasiswaan universitas, mereka tidak memberikan keterangan apapun²⁸.

Tak hanya terkait diskusi di kampus, diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa Papua di luar kampus, seperti asrama atau kos-kosan mahasiswa Papua, sering pula diawasi oleh aparat. Tak jarang intimidasi, pengepungan, dan represi fisik dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua²⁹.

Represi kebebasan akademik terjadi pula terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan diskusi/forum ilmiah terkait isu Papua. Hal itu dialami oleh, salah satunya, Lembaga Pers Mahasiswa Daunjati ISBI Bandung pada September 2019. Kerja keras panitia penyelenggara diskusi yang membahas New York Agreement dan situasi Nduga kacau balau karena sebelum hari pelaksanaan, pimpinan umum LPM Daunjati diintimidasi oleh aparat TNI dan rektorat. Ormas juga berdatangan ke kampus saat hari penyelenggaraan diskusi. Pihak rektorat mengancam tidak akan memberikan dana lagi pada LPM Daunjati apabila diskusi tetap diselenggarakan. Akhirnya diskusi batal dilaksanakan dan pihak rektorat melarang mahasiswa mengadakan diskusi lagi tentang segala hal terkait Papua dan Papua Barat. Mahasiswa terpaksa harus membuat permintaan maaf karena telah mencemarkan nama baik kampus³⁰.

26 Wawancara dengan Pemimpin Umum LPM Media Parahyangan pada 6 September 2019

27 Wawancara dengan Rinto Leonardo dari UAPKM Kavling 10 FISIP Universitas Brawijaya pada 7 September 2019

28 Wawancara dengan Zusan dari Aliansi Mahasiswa Papua pada 4 September 2019

29 Id

30 Wawancara dengan Ridwan Kamaludin, Pimpinan Umum LPM Daunjati ISBI Bandung pada 5 September 2019

Di samping isu Papua, isu-isu tertentu lainnya yang juga mendapatkan represi dari pihak kampus adalah isu LGBT dan marxisme. Sekitar 3 tahun lalu, Institut Sosial Humaniora Tiang Bendera (ISH Tiben) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kampus dan LGBT”. Selain diskusinya dibubarkan oleh satpam kampus, pasca diskusi, UKM bidang kajian dan riset mengenai sosial dan humaniora di kampus ITB ini tidak diberikan dana operasional, dilarang mengikuti kegiatan open house UKM, diminta mengosongkan sekretariat, dan akhirnya dibekukan oleh kampus karena tidak tercantum dalam SK Rektor 2019 sebagai UKM³¹.

Nasib ketika menyelenggarakan diskusi terkait Marxisme setali tiga uang dengan diskusi LGBT. Tahun 2016, BEM FISIP Unpad hendak menyelenggarakan seminar bertema “Marxisme sebagai Ilmu Pengetahuan”. Belum sempat digelar, acara ini terancam dibatalkan sepihak oleh pihak rektorat. Alasannya, pihak rektorat khawatir dengan adanya ‘konfrontasi’ dari pihak luar. Akhirnya panitia acara menawarkan jalan tengah dan mengganti topik seminar menjadi “Kritik terhadap Mazhab Emansipatoris”. Setelah topik diganti, seminar berjalan dengan lancar³².

Di tahun yang sama, LPM Daunjati ISBI Bandung mengalami hal serupa saat menyelenggarakan kursus “Sekolah Marx”. Tak hanya pelarangan, pemberangusan kegiatan disertai dengan pembubaran oleh ormas FPI. Akhirnya dari 10 pertemuan, kursus hanya bisa berjalan aman hingga pertemuan ke-5. Pada pertemuan ke-6, kursus mulai didatangi pria tak dikenal, dan pada pertemuan ke-8, FPI mengadakan sweeping di lingkungan kampus dan akhirnya membubarkan kursus yang sedang berlangsung. Alasan pembubarannya karena kursus ini diduga sebagai upaya kaderisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena kehadiran FPI, pihak rektorat yang awalnya tidak keberatan terhadap kursus tersebut, malah ikut membubarkan “Sekolah Marx” secara sepihak³³.



32 Wawancara dengan Guntur Iqbal Kelana Suryadi, Andhika Bernard dan Muhammad Rusli dari Institut Sosial Humaniora Tiang Bendera ITB pada 7 September 2019

34 Wawancara dengan Alvie Harianja mahasiswa Universitas Padjajaran pada 5 September 2019

33 Wawancara dengan John Heryanto, Mahasiswa ISBI Bandung pada 9 September 2019

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan riset kebebasan akademik, diperoleh kesimpulan:

Kebebasan akademik di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, serta Surabaya telah terancam karena terdapat setidaknya 57 kasus represi akademik dengan pelaku rektorat (38,6%), ormas (29,8%), Kepolisian/TNI (15,8%), warga setempat (7%), Kementerian (5,3%), maupun dosen/lembaga mahasiswa (3,5%), dengan jenis tindakan pelanggaran dan pembubaran (50,9%) serta intimidasi dan ancaman (42,1%). Represi kebebasan akademik ini telah melanggar prinsip kebebasan berpikir, berpendapat, serta kebebasan menerima dan menyampaikan informasi yang diatur dalam ICCPR Article 19 dan ICESCR article 13.

Represi terhadap kebebasan akademik terjadi dalam berbagai bentuk: pembatasan terhadap institusi perguruan tinggi, pembatasan terhadap pelaksanaan akademik dan kebebasan akademik, pembatasan terhadap mahasiswa, dan pembatasan lain yang mengurangi fungsi perguruan tinggi.

Penelitian ini paling banyak menemukan kasus represi kebebasan akademik terhadap mahasiswa, mulai dari pelanggaran pemutaran film dan diskusi, hingga ancaman skorsing pada mahasiswa yang menentang tindakan represif tersebut. Ini terjadi juga pada lembaga pers mahasiswa, baik dalam bentuk intimidasi terhadap lembaga (mulai dari penghentian dana operasional hingga pembekuan lembaga) sampai intimidasi terhadap pengurus lembaga pers mahasiswa. Dalam kasus mahasiswa Papua, represi kebebasan akademik memperoleh dimensi tambahan: diskriminasi rasial institusi yang membedakan mahasiswa asal Papua dan mahasiswa dari daerah lain.

Pelaku represi kebebasan akademik didominasi aktor non-pemerintah seperti rektorat (birokrasi kampus) dan ormas. Rektorat kerap menggunakan dalih keamanan untuk melakukan pelanggaran atau pembubaran (ancaman dari serangan ormas, misalnya) suatu kegiatan akademik, atau karena kegiatan yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kampus. Tak hanya topik sensitif LGBT dan Komunisme yang jadi sasaran. Dalam sejumlah kasus, forum akademik yang mengkritisi kebijakan pemerintah (seperti kebijakan terkait industri semen, misalnya) pun kerap harus berhadapan dengan laku represif rektorat. Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang kami kumpulkan, rektorat selaku otoritas kampus justru menjadi pihak yang paling aktif memberangus kebebasan akademik di lingkungan kampus. Berbeda dengan pola otoritarian Orde Baru dimana pemerintah menjadi aktor utama pemberangusan, hari ini mayoritas kerja-kerja pemberangusan diinisiasi oleh birokrasi kampus itu sendiri, suatu hal yang jelas amat mengkhawatirkan bagi kondisi kebebasan akademik di Indonesia.

Riset Lokataru Foundation atas kondisi kebebasan akademik ini adalah permulaan dari riset-riset lain bertema serupa. Riset sejenis akan terus dikembangkan, baik untuk mengangkat persoalan lain di kota/kampus di luar Jawa, maupun akan secara spesifik meneliti lebih lanjut persoalan kebebasan di lingkungan kampus yang sedikit banyak telah disinggung disini, seperti persoalan yang menimpa aktivis pers mahasiswa, persoalan militerisme dan intoleransi dalam kampus, dan lain-lain.



JL. BALAI PUSTAKA 1 NO.14, JAKARTA 13220
FAX: 021-22868539 | TLP: 021-22474143
INFO@LOKATARU.ID